

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Singaraja tentang Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran
2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi
8. Surat Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI 2021 – 2026
9. Peraturan Dewan Direksi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

- Memperhatikan :
1. Arahan Dewan Direksi LPP RRI pada saat rapat dengan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Nasional LPP RRI
 2. Saran dan masukan Struktural dan ketua Tim RRI Singaraja

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Reformasi Birokrasi Pada LPP RRI Singaraja Tahun 2024.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi LPP RRI Singaraja Tahun 2024 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan kolaboratif
- b. Melaksanakan budaya birokrasi berAKHLAK ASN yang profesional
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala LPP RRI Singaraja


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran LPP RRI Singaraja

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2024



**TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA TAHUN 2024**

- I. Ketua : Ida Ketut Parta, S.Sos.
- II. Sekretariat : Emiyati Makaramah, S.Sos.
1. Koordinator : Ni Made Ari Artasih, S.E.
2. Anggota : a. Putu Diah Lestari, S.E.
b. Endik Purwanto, S.H.
- III. PenanggungJawab : Kepala RRI Singaraja
Anak Agung Gde Ngurah, S.Sos.,M.Si.

TIM RB TEMATIK

Sesuai dengan peran RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik, RB Tematik yang dipilih RRI Singaraja berkaitan dengan penggunaan produk dalam Negeri dan pemberdayaan UMKM (RRI sebagai Radio UMKM)

1. Ni Nyoman Wirati, S.Pd. : Koordinator
2. Novi Yanti Rahayu, A.Md. : Anggota
3. Irene Puspita Sari, S.Pd. : Anggota
4. Ni Nyoman Heny Batalia Teriana, S.Pd. : Anggota

TIM RB GENERAL

1. Made Sri Wartini, S.H. : Koordinator
2. Gusti Ngurah Mardika Seputra : Anggota
3. I KetutSandiasa, S.E. : Anggota
4. Ni Made Santi Ariani Mulyawati, S.Sos. : Anggota



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Anak Agung Gde Ngurah